



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ENDANG SUMANTIA**, NIK : 5206066101680001, Lahir di Bima, 21 Januari 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jalan Sultan Kaharudin RT.007/RW.003, Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, sebagai **PENGUGAT I**;

**BAMBANG ISKANDAR**, NIK : 5272030510680004, Lahir di Bima, 05 Oktober 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : RT. 013/RW. 005, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai **PENGUGAT II**;

**YUNITA**, NIK : 5272015306760005, Lahir di Bima, 13 Juni 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jalan Sultan Kaharudin, RT. 007/RW. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai **PENGUGAT III**;

**ASTUTI**, NIK : 5272016001800002, Lahir di Bima, 20 Januari 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Lingkungan Tolomundu, RT. 004/RW. 003, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai **PENGUGAT IV**;

**BUYUNG CANDRA PUTRA**, NIK: 5272031806820001, Lahir di Bima, 18 Juni 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : BTN Tambana, RT. 017/RW. 006, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai **PENGUGAT V**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tasrif, H.M.S., S.H., M.H., Dimas Dharma P., S.Kom., S.H., M.H., Hifzhan Hibatullah, S.H., Muhammad Ilham, S.H., M.H., Aldis Pristi Widari, S.H., M.H., Dimas Illiyyin Abdillah, S.H., Saidin, S.H., Sarwo Edi, S.H., Selly Lutfiah Putri, S.H., Deddy Otto, S.H., Tita Praspa Dayanti, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Tasrif M. Saleh & Partners Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Gedung Menara 165 Lt. 4 Jln. TB. Simatupang Kav. 1 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 004/SK-Pdt/TSP/II/2025, tertanggal 06 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

Lawan

**TAN, IU TING**, NIK : 3578104209550004, Tempat Tinggal : Jalan Leo No.4 RT 4 RW 6 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT I;**

**TAN I SIU**, NIK : 3578105804620002, Tempat Tinggal : Jalan Leo No.50 RT 4 RW 6 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT II;**

**TAN, I SIANG**, NIK : 3578215807490001, Lahir di Bima, 18 Juli 1949, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Sutorejo Tengah 13 Nomor 8 RT. 011/RW. 008, Kel. Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT III;**

**TAN, I MEI**, NIK : 3578245610640002 Lahir di Bima, 16 Oktober 1964, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Manyar Kertoadi VI/ No. 36 RT. 003/ RW. 011, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT IV;**

**JEMMY HARTANTO**, Lahir di Tulungagung pada tanggal 04-04-1988 (empat Aphil seribu sembilan ratus delapan puluh

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan), Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Leo Nomor 50, sebagai **TERGUGAT V**;

**JEFFRY HARTANTO**, Lahir di Tulungagung pada tanggal 12-01-1991 (dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Leo Nomor 50, sebagai **TERGUGAT VI**;

**ANDI FERI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : BTN Tambana, RT. 017/RW. 006, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai **TERGUGAT VII**;

**EDYSON**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : SMP, RT. 017/RW. 007, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai **TERGUGAT VIII**;

**MARIA LUCIA LINDHAJANI, S.H.** Notaris, yang beralamat di Jalan Untung Suropati No. 80, di Kota Surabaya, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**MADE DIANTI SOEJANTINI S.H.** Notaris, yang beralamat di Jalan Manyar Sambongan 64 B, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**PT. Erajaya Swasembada, TBK (ERAA) Cq. Erafone San Antonio**, beralamat di Jalan Kalisari Utara I Blok NI-80, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya – Jawa Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Telah pula membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal 17 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby;
2. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 17 Februari 2025 Nomor : 204/Pdt.G/2025/PN Sby tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Februari 2025 dengan Register Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby, telah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat dan Para

Turut Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut dimuka;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing memberikan Kuasa kepada Annes William Siadari, S.H., M.H., Adong N.M.P. Simanjuntak, S.H., Salvian Salmon, S.H., M.H., dan Kenny Wangestu, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum WILLIAM HUTABULU & CO Law Firm, beralamat di Menara Rajawali, Lantai GF, Unit 223, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot # %1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus;
- Tergugat VII, dan Tergugat VIII masing-masing memberikan Kuasa kepada Mahendra Suhartono, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Johanes Dipa Widjaja & Partners", beralamat kantor di Jalan Taman Rivera Regency E – 6, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus;
- Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing memberikan Kuasa kepada Angga Nugraha, S.H., Aulia Yohana, S.H., M.Kn., Inggrit Carolina Nafi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum AGE Counsellor at Law, beralamat di Duta Harapan Lake, Blok F Nomor 2, RT 001, RW 011, Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa barat 17125, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2025, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus;
- Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2025 Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan pencabutan secara tertulis tertanggal 19 Mei 2025 kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di dalam HIR. Staatblad 1941 Nomor: 44 tidak mengatur Tentang: "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan : "Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. Yang juga

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum”, yang menegaskan bahwa : “Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat: “Bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, sangatlah beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan untuk itu maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mencatat pencabutan perkara Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.508.500,- (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 19 Mei 2025**, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 17 Februari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ataupun Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

## Biaya – Biaya

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	1.188.500,-
4	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	120.000,-
5	Materai	Rp.	10.000,-
6	Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.508.500,- (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);